



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 1 Mamuju (Kode Pos) 91511 Sulawesi Barat Telp. (0426) 21350

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 188.45/06/KPTS/I/2025/INSP

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 - 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU



MUHAMMAD YANI, SH., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740915 199903 1 007

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala BKPP Kab. Mamuju di Mamuju ;
4. Kepala Bagian Monitoring & Evaluasi Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju

Nomor : 188.45/06 /KPTS/I/2025/INSP

Tanggal : 03 Januari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

Nama OPD : Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju

Tujuan OPD : Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
Terselenggaranya Birokrasi yang efektif, efisien, berorientasi pada layanan prima	Nilai AKIP OPD	Predikat	1. Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP) 2. Formulasi pengukuran Capaian Nilai SAKIP KKP berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di KKP dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber Data KemenPAN&RB dan MCP KPK
Meningkatnya Kualitas sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal (BPK RI) dan internal (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten) yang ditindaklanjuti.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
Pemerintah			2. Formulasi pengukuran $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%$ 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju 5. Sumber data LHP, Berita Acara TLHP, Resume TLHP
	Opini BPK	opini	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah 2. Formulasi pengukuran Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD 3. Tipe perhitungan Komulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data LHP BPK RI
	Level Maturitas SPIP	Level	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat maturitas/ tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. 2. Formulasi pengukuran Hasil Penilaian maturitas SPIP 3. Tipe perhitungan Komulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data Dokumen SPIP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
	Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	%	- Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase OPD yang menyusun Manajemen Risiko - Formulasi pengukuran $\frac{\text{jumlah OPD yang menyusun Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$ - Tipe perhitungan Kumulatif - SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju - Sumber data Dokumen MRI OPD
	Level Kapabilitas Apip	Level	- Indikator ini dipilih untuk mengetahui level kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan standar dan praktik profesionalnya - Formulasi pengukuran Hasil penilaian kapabilitas APIP (self assesment) - Tipe perhitungan Kumulatif - SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju - Sumber data Dokumen kapabilitas APIP
	Persentase Zona Integritas	%	- Indikator ini dipilih untuk menentukan jumlah OPD yang sudah berada pada Predikat Zona Integritas. Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik - Formulasi pengukuran - Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (minimal nilai 13,5 dari 15 -->> 90%)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
			- Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (minimal nilai 3,5 dari 5 →> 70%) - Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (untuk WBBM minimal nilai 16 dari 20 →> 80%) 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber Data Pencanangan Bupati
	Nilai PMPRB	Nilai	1. Indikator ini merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja OPD Lingkup Kabupaten Mamuju. 2. Formulasi pengukuran Capaian Nilai PMRB OPD berdasarkan atas hasil penilaian Tim RB Kabupaten Mamuju dan dievaluasi oleh Inspektorat Daerah atas implementasi RB pada OPD dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Evaluator, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform). 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber Data Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi
	Persentase LLHKPN/LHKASN	%	1. Indikator ini dipilih Karen merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. 2. Formulasi pengukuran Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi Jumlah ASN yang melaporkan LLHKPN/LHKASN dibagi Jumlah seluruh Wajib LLHKPN/LHKASN 3. Tipe Perhitungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
			Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber Data Aplikasi LHKPN dan LHKASN
	Persentase Peran Asistensi	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui Persentase Desa/OPD yang mendapatkan asistensi pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan. 2. Formulasi pengukuran Jumlah Desa/OPD yang mendapatkan asistensi pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan.....x 100% Jumlah Desa/OPD yang mendapatkan asistensi pengelolaan Keuangan 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber Data Laporan Hasil Kegiatan
	Persentase Penanganan Gratifikasi	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase kasus penanganan Gratifikasi. 2. Formulasi pengukuran Jumlah Kasus Laporan Gratifikasi yang tertanganix 100% Jumlah Laporan Gratifikasi 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju sebagai Unit Pengendali Gratifikasi 5. Sumber data Laporan Penanganan Gratifikasi
	Persentase Penanganan Saber Pungli	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase kasus penanganan Saber Pungli

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
			2. Formulasi pengukuran Jumlah Kasus Laporan Saber Pungli yang tertangani x 100% Jumlah Laporan Gratifikasi Saber Pungli 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data Laporan Penanganan Gratifikasi
	Persentase Penerapan Wistle Blowing System	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase kasus penanganan Wistle Blowing System 2. Formulasi pengukuran Jumlah Kasus Laporan Wistle Blowing yang tertangani x 100% Jumlah Laporan Wistle Blowing 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data Laporan Penanganan Wistle Blowing System
	Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase OPD yang dilakukan pemantauan Konflik Kepentingan 2. Formulasi pengukuran <u>jumlah OPD yang telah dilakukan pemantauan konflik kepentingan</u> x 100% Jumlah Seluruh OPD 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan pemilihan, formulasi pengukuran, tipe perhitungan, sumber data dan penanggung jawab)
			Hasil Pemantauan
	WBK/WBBM	%	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase OPD yang dicanangkan menjadi WBK/WBBM 2. Formulasi pengukuran Jumlah OPD yang dicanangkan WBK/WBBMx 100% Jumlah OPD 3. Tipe perhitungan Komulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Kab. Mamuju 5. Sumber data Laporan WBK/WBBM

INSPEKTUR DAERAH



MUHAMMAD YANI, SH.,M.Si

NIP. 19740915 199903 1 007

